



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **S. INGGAWATI** anak dari **SIET KWE HIONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual atau mengedarkan minuman keras tanpa izin**";
  2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari**;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 2 (dua) botol minuman beralkohol merk MIX MAX warna ungu;
    - 15 (lima belas) botol minuman beralkohol merk MIX MAX warna merah;
    - 4 (empat) botol minuman beralkohol merk MIX MAX warna putih;
    - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merk SMIRNOFF putih;
    - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merk SMIRNOFF merah;
    - 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk SMIRNOFF hijau;
    - 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merk GILBEYS;
    - 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk ANGGUR PUTIH;
    - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol merk ANGGUR MERAH;
    - 14 (empat belas) botol minuman beralkohol merk ANGGUR HITAM;
    - 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk NEW PORT;
    - 14 (empat belas) botol minuman beralkohol merk MENTION HOUSE;
    - 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk VODKA;
- Dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;